



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 1089/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : ERIK DIKA S;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 23-09-2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pungkalan Rt.01 Rw. 11 Ds. Wontirto Kec.
Wonotirto Kab. Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.,LI : Hakim;

PRAWITO, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota Sektor Wonotirto tanggal 20 Mei 2022 Nomor: BAPC/ 42 / V / RES.1.2.4 / 2022 /JATIM / RESBLITAR / SEKWONOTIRTO;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Satriyo Saksi Febrian dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ERIK DIKA S;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 Ayat 1 KUHP tentang meminta-minta ditempat umum (mengamen) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERIK DIKA S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 2.000,- dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022, oleh kami Eko Supriyanto, S.H., M.H.,Li, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawito, S.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.,Li